



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 03 /LK/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENGADAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIPATAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006, dipandang perlu ditunjuk panitia pelaksana ;
 - bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 Tahun 2004 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Nomor 0212.0/023.-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama :
- Menunjuk pejabat pengadaan dan panitia pelaksana pemilihan langsung dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2006, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	H.Bahriansyah, SH.	Pembantu Pimpinan	Pejabat Pengadaan/Ketua
2.	Achmadi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Supoyo	Staf Perlengkapan	Anggota

- Kedua : Pejabat dan Panitia Pengadaan diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman DIPA Unmul Nomor 0212.0/023.-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Januari 2006

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.